



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/604/12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD MELATI
Nomor : 01/POSPAUD/V/2008 tanggal 26 Mei 2008
Alamat : Dusun Dawung, Desa Candi, Ampel, Boyolali
b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Ampel
Nomor : 421.9/301/04/2008 tanggal 23 Mei 2008
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa POS PAUD " MELATI " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Kewenangan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD MELATI
Nama : SUHARTI
Alamat : Dukuh Dawung Rt. 02/ Rw.1, Desa Candi Ampel, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : " MELATI "
Alamat : Dukuh Dawung Rt. 02/ Rw.1, Desa Candi Ampel, Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Ampel

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam ncatanannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 22-11-2008

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



DR. ST. DARJATMO, SIL. MII
Pemula Tingkat I
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ampel
4. Kepala UPTD Dikdas LS Kcc. Ampel
5. Peringgal